PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARATO PUSAKO RANDAH DI NAGARI SARILAMAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Satria Pinandita [1], Jasman Nazar[2]

[1,2]*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*
E-mail : ghaitsasurayaaa30@gmail.com[1], jasman.ucok.umsb@gmail.com[2]

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat Minangkabau adalah pengaturan mengenai *harato pusako randah*, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pencaharian seseorang selama hidupnya dan diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktiknya, penguasaan dan pembagian *harato pusako randah*, khususnya tanah, sering menimbulkan sengketa akibat perbedaan pemahaman mengenai status kepemilikan dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah *harato pusako randah* di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa, serta mengkaji peran lembaga adat dan lembaga peradilan dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum adat dan hukum agraria serta menjadi masukan bagi masyarakat adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan lembaga peradilan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa tanah *harato pusako randah* yang adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Hukum Adat,* Harato Pusako Randah*, Tanah, Sengketa, Minangkabau.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi masyarakat adat untuk mempertahankan nilai, norma, identitas budaya, serta hak-hak tradisional yang berkembang secara turun-temurun. Dalam bidang agraria, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat diperkuat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui hak ulayat dan hak-hak serupa sepanjang masih ada serta pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip Nasionalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum agraria di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (Bibit Ayu Astriani & Septi Indrawati, 2024). Ketentuan ini memberikan pengakuan yuridis terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan harta kekayaan adat, termasuk tanah ulayat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Pasal 2 ayat (4) UUPA juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, keberadaan tanah ulayat, harato pusako, dan berbagai bentuk hak adat lainnya memperoleh pengakuan dalam hukum agraria nasional. Pengakuan tersebut menjadi penting karena sebagian besar sengketa harato pusako di Minangkabau berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum adat Minangkabau, termasuk aturan mengenai *harato pusako randah*, memiliki landasan hukum dalam sistem hukum nasional. Penyelesaian sengketa *harato pusako* tidak hanya didasarkan pada norma adat yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk implementasi pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Konsepsi penguasaan Negara atas sumber daya alam terutama terkait dengan tanah tersebut tidak terlepas dari hak penguasaan atas tanah yang terdiri dari hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai Negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan yang kesemuanya berlandaskan hukum adat, sehingga selama konsep penguasaan tersebut bersumber dan berazaskan hukum adat dan hukum islam, yang mana dalam azas azas dalam UUPA tersebut(Syahril & Syuryani, 2023). Hak milik bisa beralih kepada pihak lain dan bisa juga dialihkan oleh pemilik tanah kepada pihak lain (Sri Hajati & Agus Sekarmadji)

Dalam sistem hukum nasional, hukum adat diakui melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau, hukum adat erat kaitannya dengan ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat*

Mamakai. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *harato pusako randah* tidak hanya berpedoman pada ketentuan adat, tetapi juga mempertimbangkan prinsip hukum Islam, khususnya mengenai keadilan dan hak waris sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 7 dan 58. Dengan demikian, pembagian dan penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Minangkabau merupakan bagian dari *living law* yang tetap berlaku sepanjang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Masyarakat adat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, dimana sistem ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembagian harato pusako. Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako.(Jurnal Ilmiah & Wahana Pendidikan, 2024) Perempuan *merupakan amban paruak limpapeh rumah gadang* yang bermakna bahwa ibu (kaum perempuan) merupakan *tunggak tuo pemegang kunci rumah gadang*. Tunggak tuo pemegang kunci rumah gadang tersebut berarti ibu (kaum perempuan) di Minangkabau merupakan orang yang paling dipercaya sebagai penyimpan dan pemelihara harta kekayaan kaum.(Nurullah, et al, 2009, p 83) Dalam hukum adat Minangkabau, harta warisan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu harato pusako tinggi dan harato pusako randah. Harato pusako tinggi merupakan harta warisan turun-temurun yang tidak dapat dibagi secara individual, sedangkan harato pusako randah merupakan harta pencaharian yang dapat diwariskan kepada ahli waris menurut kesepakatan kaum atau ketentuan adat yang berlaku (Bushar, 2006, p 89). Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau melahirkan karakteristik khusus dalam hukum waris adat, di mana harato pusako tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu dan dikelola secara kolektif oleh kaum di bawah kepemimpinan penghulu.(Amir, 2004, p 23)

Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan adat Minangkabau. Namun, dalam praktiknya dapat terjadi pergeseran dari ketentuan adat, terutama dalam sengketa *harato pusako* yang berkaitan dengan status kepemilikan, kewenangan mamak atau penghulu, serta tuntutan pembagian secara individual. Salah satu kasus terjadi sekitar tahun 1996 mengenai sebidang tanah di depan pasar tradisional Nagari Sarilamak yang telah ditempati dan dimanfaatkan sebuah keluarga selama puluhan tahun sebagai tempat tinggal dan usaha. Sengketa kemudian diajukan ke pengadilan dan dimenangkan oleh pihak penggugat berdasarkan sertifikat tanah yang masih tercatat atas nama pemilik asal, Yunus, sehingga keluarga tergugat harus meninggalkan tanah tersebut. Hasil studi pendahuluan melalui wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai status tanah, yaitu adanya pihak yang menyatakan tanah telah *dibali-bali mintak*, pihak yang menganggap tanah telah diberikan kepada tergugat karena hubungan sebagai anak pemilik, dan pihak yang menyatakan tanah hanya dipinjamkan untuk usaha karena merupakan hak ahli waris perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa *harato pusako* dapat dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman mengenai kepemilikan dan pewarisan tanah. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurul Qamar bahwa hukum adat dalam perkembangannya menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan dalam praktik kehidupan masyarakat.(Nurul, 2018, p 112)

Penyelesaian sengketa *harato pusako randah* di Nagari Sarilamak pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan ninik mamak, penghulu suku, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sesuai prinsip *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* dan *Kusuik Manyalasai, Karuah*

Mampajaniah. Namun, meningkatnya nilai ekonomis tanah dan harta warisan serta perbedaan pemahaman mengenai status *harato pusako randah*, hak waris, penguasaan harta, dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum Islam dapat memicu sengketa yang berlarut-larut. Apabila musyawarah adat tidak mencapai penyelesaian, sengketa dapat berlanjut ke lembaga peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran lembaga adat dan lembaga peradilan dalam memberikan penyelesaian yang adil dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah kasus sengketa tanah yang diselesaikan lewat lembaga peradilan yang dituliskan dalam proposal yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Harato Pusako Randah Di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap tanah harato pusako randah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota? 2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa terhadap tanah harato pusako randah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota? 3. Bagaimana peran lembaga adat dan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa terhadap tanah harato pusako randah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa tanah harato pusako randah di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk faktor-faktor penyebab sengketa serta peran lembaga adat dan lembaga peradilan dalam penyelesaiannya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami penerapan hukum adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum terhadap terjadinya sengketa.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses penyelesaian sengketa tanah harato pusako randah melalui musyawarah adat maupun peradilan, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dilaksanakan di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena daerah tersebut masih mempertahankan hukum adat Minangkabau dan terdapat kasus sengketa tanah harato pusako randah yang telah diselesaikan melalui mekanisme adat maupun pengadilan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota KAN, ninik mamak, penghulu, pihak yang bersengketa, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses penyelesaian sengketa terhadap tanah harato pusako randah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat. Sistem kekerabatan matrilineal, peranan ninik mamak, serta keberadaan lembaga adat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanah memiliki kedudukan penting sebagai tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan bagian dari harta yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan adat. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah berpotensi menimbulkan sengketa *harato pusako randah*.

Penyelesaian sengketa di Nagari Sarilamak pada dasarnya mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sarilamak, Syaiful Dt. Bosa Nan Kuniang, mekanisme penyelesaian sengketa pada masa dahulu dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari musyawarah keluarga, ninik mamak kapalo kaum, ninik mamak ampek suku, ninik mamak limbago gantang limo baleh, hingga Kerapatan Nagari. Dalam perkembangannya, mekanisme tersebut lebih sederhana, yaitu dimulai dari musyawarah keluarga, kemudian ninik mamak ampek suku, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan ke KAN. Perubahan tersebut tidak menghilangkan prinsip dasar penyelesaian sengketa secara bertahap melalui musyawarah dan mufakat.

Tahap awal penyelesaian dilakukan melalui musyawarah keluarga atau kaum dengan membahas asal-usul, riwayat penguasaan, status kepemilikan, serta hak para pihak atas tanah yang disengketakan. Tahap ini bertujuan mencapai perdamaian dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dilanjutkan kepada ninik mamak kapalo kaum yang berperan sebagai pemimpin sekaligus mediator dalam menyelesaikan persoalan anggota kaumnya. Ninik mamak mempertimbangkan sejarah tanah, silsilah kaum, keterangan para pihak dan saksi, serta ketentuan adat. Peran tersebut penting untuk menjaga persaudaraan dan mencegah konflik berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas. (Rahmi, 2003)

Apabila sengketa belum terselesaikan, perkara dapat dibawa kepada ninik mamak ampek suku**.** Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap fakta, keterangan para pihak, serta kesesuaian klaim dengan ketentuan adat. Keberhasilan penyelesaian sangat bergantung pada objektivitas dan kebijaksanaan penghulu dalam mengutamakan kepentingan bersama. Perbedaan kepentingan dan sikap mempertahankan klaim masing-masing pihak dapat menyebabkan penyelesaian tidak mencapai kesepakatan (Alfin Rahman). Selanjutnya, sengketa dapat diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat di tingkat nagari. KAN menyelesaikan sengketa melalui sidang dan musyawarah dengan melibatkan para pihak, saksi, ninik mamak, penghulu, serta pihak yang mengetahui riwayat tanah. Mekanisme tersebut merupakan penerapan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun* dan *kusuik manyalasai, karuah mampajaniah*, dengan tujuan menghasilkan penyelesaian secara damai berdasarkan norma adat (Syahril Siddik & Nuzul Rahmayani)

Apabila seluruh mekanisme adat tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur peradilan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh kepastian hukum mengenai

status dan kepemilikan tanah. Dalam proses pengadilan, hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, riwayat penguasaan tanah, serta fakta persidangan dan dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, perkara telah melalui proses persidangan dengan putusan tingkat pertama yang kemudian diajukan banding. Pada tingkat banding, pihak penggugat dinyatakan menang sehingga pihak tergugat harus meninggalkan tanah yang selama puluhan tahun dikuasai dan ditempati.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa tanah *harato pusako randah* di Nagari Sarilamak menunjukkan adanya mekanisme berjenjang yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan sebelum ditempuh melalui pengadilan. Lembaga adat, khususnya ninik mamak, penghulu, dan KAN, memiliki peran penting dalam memahamji sejarah tanah, hubungan kekerabatan, serta ketentuan adat yang berlaku. Namun, apabila perbedaan klaim dan kepentingan menyebabkan mekanisme adat tidak mencapai kesepakatan, jalur peradilan menjadi sarana untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa idealnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan keberlanjutan hubungan sosial serta kekerabatan masyarakat adat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa terhadap tanah harato pusako randah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Sengketa tanah *harato pusako randah* di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak hanya disebabkan oleh persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hukum, adat, ekonomi, serta perbedaan pemahaman mengenai sistem pewarisan. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai historis, sosial, dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan keluarga dan kaum. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa adalah sebagai berikut.

Pertama, faktor yuridis atau hukum, yang meliputi ketidakjelasan status kepemilikan, tidak lengkapnya bukti kepemilikan, dan perbedaan dasar penguasaan tanah. Dalam kasus di Nagari Sarilamak, keluarga tergugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah selama puluhan tahun sebagai tempat tinggal dan usaha, sedangkan sertifikat tanah masih tercatat atas nama pemilik asal, yaitu Yunus. Perbedaan antara penguasaan secara nyata dengan bukti kepemilikan secara administratif menyebabkan masing-masing pihak memiliki dasar klaim yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan, pendaftaran, dan dokumentasi riwayat tanah secara jelas untuk mencegah munculnya klaim dan memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Kedua, faktor adat, terutama perbedaan penafsiran terhadap hukum adat Minangkabau, memudarnya pengetahuan mengenai silsilah kaum, dan menurunnya wibawa lembaga adat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, status dan penguasaan *harato pusako* berkaitan dengan hubungan kekerabatan serta kedudukan seseorang dalam kaum. Perbedaan pemahaman mengenai asal-usul tanah, hubungan keluarga, dan hak penguasaan dapat menyebabkan masing-masing pihak mempertahankan klaimnya. Selain itu, berkurangnya pengetahuan mengenai silsilah dan riwayat harta pusako dapat menyulitkan penentuan hubungan kekerabatan dan hak atas tanah. Menurunnya kewibawaan ninik mamak dan lembaga adat juga dapat menyebabkan mekanisme musyawarah adat kurang efektif sehingga para pihak lebih memilih menempuh jalur peradilan. Oleh karena itu, penguatan peran ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) diperlukan untuk menjaga

pemahaman adat, silsilah kaum, serta penyelesaian sengketa secara musyawarah. (Asturi Yolanda, et al, 2025, p 153)

Ketiga, faktor ekonomi, yaitu meningkatnya nilai ekonomis tanah dan kedudukannya sebagai sumber mata pencaharian. Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di lokasi strategis, yaitu di depan pasar tradisional Nagari Sarilamak, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha. Keluarga tergugat telah menggunakan tanah tersebut selama puluhan tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut menyebabkan para pihak memiliki kepentingan ekonomi yang kuat terhadap tanah, sehingga ketika muncul klaim dari pihak lain, sengketa menjadi semakin sulit diselesaikan. Dengan demikian, semakin tinggi nilai dan manfaat ekonomi tanah, semakin besar pula potensi munculnya kepentingan dan klaim dari pihak-pihak yang merasa memiliki hak.

Keempat, faktor religius dan perbedaan sistem pewarisan, khususnya perbedaan pemahaman antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik tersendiri dalam penguasaan *harato pusako*, sedangkan hukum Islam menetapkan ketentuan mengenai ahli waris dan bagian warisan berdasarkan hubungan kekerabatan tertentu. Perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menerima dan menguasai harta setelah pewaris meninggal dapat menimbulkan klaim yang berbeda terhadap tanah. Perbedaan tersebut tidak selalu menjadi penyebab langsung sengketa, tetapi dapat memperbesar konflik apabila para pihak tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai status *harato pusako randah*, ketentuan adat, dan hukum waris Islam (Saniel, et al, 2006)

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa tanah *harato pusako randah* di Nagari Sarilamak merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional. Faktor hukum berkaitan dengan ketidakjelasan status dan bukti kepemilikan, faktor adat berkaitan dengan penafsiran hukum adat dan hubungan kekerabatan, faktor ekonomi berkaitan dengan nilai serta manfaat tanah, sedangkan faktor religius berkaitan dengan perbedaan pemahaman mengenai sistem pewarisan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memperkuat konflik apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, penguatan peran lembaga adat, serta kepastian hukum mengenai status dan penguasaan tanah.

Peran lembaga adat dan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa terhadap tanah harato pusako randah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota

Penyelesaian sengketa tanah *harato pusako randah* di Nagari Sarilamak pada dasarnya mengutamakan mekanisme adat sebelum ditempuh melalui jalur peradilan. Mekanisme tersebut berlandaskan prinsip *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*, yaitu penyelesaian sengketa secara bertahap mulai dari musyawarah keluarga, mamak kepala waris atau ninik mamak, penghulu suku, hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengakuan terhadap peran masyarakat hukum adat memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta diperkuat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pada tingkat daerah, keberadaan dan fungsi KAN juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KAN Nagari Sarilamak, Syaiful Dt. Bosa Nan Kuniang, pada 28 Juni 2026, KAN berperan sebagai lembaga adat yang menangani sengketa yang tidak terselesaikan pada tingkat keluarga dan ninik mamak. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan

keterangan, bukti, dan saksi. Dalam memeriksa sengketa, KAN mempertimbangkan silsilah kaum, riwayat penguasaan tanah, keterangan ninik mamak, saksi adat, bukti yang dimiliki para pihak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan kaum. Hal tersebut menunjukkan bahwa KAN tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai lembaga yang membantu memperjelas hubungan kekerabatan dan sejarah penguasaan tanah berdasarkan ketentuan adat Minangkabau. Hasil wawancara dengan pihak penggugat dan tergugat juga menunjukkan bahwa sebelum perkara dibawa ke pengadilan, telah dilakukan beberapa kali musyawarah keluarga dan ninik mamak, tetapi tidak tercapai kesepakatan karena masing-masing pihak tetap mempertahankan klaimnya.

Meskipun memiliki peran penting, KAN menghadapi sejumlah kendala dalam menyelesaikan sengketa, antara lain tidak lengkapnya bukti kepemilikan, perbedaan pemahaman ahli waris mengenai status tanah, ketidakjelasan sejarah penguasaan tanah, dan meningkatnya nilai ekonomis tanah. Kondisi tersebut menyebabkan proses musyawarah menjadi sulit mencapai kesepakatan. Selain itu, keputusan KAN pada dasarnya memiliki kekuatan moral dan sosial berdasarkan kesepakatan adat, tetapi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Oleh karena itu, apabila para pihak tetap tidak menerima hasil penyelesaian adat, mereka dapat melanjutkan sengketa melalui lembaga peradilan.

Lembaga peradilan berperan sebagai sarana penyelesaian terakhir untuk memberikan kepastian hukum apabila mekanisme adat tidak menghasilkan kesepakatan. Penyelesaian melalui pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan hakim menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta ketentuan mengenai perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam persidangan, hakim menilai berbagai alat bukti, meliputi bukti surat dan kepemilikan tanah, keterangan saksi, riwayat penguasaan tanah, serta keterangan ninik mamak dan KAN. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak semata-mata didasarkan pada bukti administratif, tetapi juga dapat mempertimbangkan fakta penguasaan dan nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara lembaga adat dan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa *harato pusako randah* bersifat berjenjang dan saling melengkapi. Lembaga adat berperan mengutamakan perdamaian, menjaga hubungan kekerabatan, serta memberikan pertimbangan berdasarkan nilai dan ketentuan adat, sedangkan lembaga peradilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, penyelesaian yang ideal tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, hubungan kekerabatan, serta keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah *harato pusako randah* di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi faktor yuridis berupa ketidakjelasan status dan bukti kepemilikan serta perbedaan dasar penguasaan tanah, faktor adat berupa perbedaan penafsiran terhadap hukum adat, memudarnya pengetahuan silsilah kaum, dan menurunnya kewibawaan

lembaga adat, serta faktor ekonomi dan perbedaan pemahaman mengenai sistem pewarisan adat dan hukum Islam. Penyelesaian sengketa pada dasarnya dilakukan secara berjenjang sesuai prinsip *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*, dimulai dari musyawarah keluarga, ninik mamak, penghulu suku, hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN), dengan mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan. Namun, apabila mekanisme adat tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat dilanjutkan ke lembaga peradilan untuk memperoleh kepastian hukum. Lembaga adat berperan sebagai mediator dan penjaga nilai-nilai adat serta hubungan kekerabatan, sedangkan lembaga peradilan berperan memberikan kepastian hukum dengan mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *harato pusako randah* yang ideal perlu mengintegrasikan kepastian hukum dengan nilai keadilan, kemanfaatan, musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum adat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Alfin Rahman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.Pdf'.

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Kencana, 2004), p. 23.

Asturi Yolanda and others, 'Penyelesaian Konflik Tanah Pusako Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari', *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi PKP UNP*, 4.2 (2025), pp. 170–75, doi:10.24036/jikons.v4i2.153.

Bibit Ayu Astriani and M.H. Septi Indrawati, S.H., *Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia*, ed. by M.Hum. Drs. Ukas, S.H., Cetakan Pe (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Pradnya Paramita, 2006), p. 89.

Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, 'Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi OlehNinik Mamak Kaum SukuKoto Di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar', 10.June (2024), pp. 200–213.

Nurul Qamar, *Hukum Adat Kontemporer* (Raja Grafindo Persada, 2018), p. hlm. 112.

Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo dkk, *Adat Basandi Syara',Syara' Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari* (Megasari, 2009), p. hlm. 83.

Rahmi Sonanda, 'Penyelesaian Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Melalui Ninik Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Limapuluh Kota', 2023.

S Syahril, R Nuzul, and S Syuryani, 'Upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah Oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) …', *Yustisi*, 2023 <http://eprints.umsb.ac.id/2459/%0Ahttp://eprints.umsb.ac.id/2459/1/19199 SYAHRIL SIDDIK.pdf>.

S.H. Saniel, M.Si. Dr. Rolys Suriani, S.H., and M.Ag. Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., *SENGKETA LAHAN DALAM HUKUM ADAT*, ed. by Rosmitha Juanitasari (SELAT MEDIA PATNERS, 2026).

Sri Hajati and Agus Sekarmadji, *POLITIK HUKUM PERTANAHAN* (LP3 UNAIR).

Syahril Siddik and Nuzul Rahmayani, 'Upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah Oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang'.